

Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas Ampana Mandiri Property oleh Kejaksaan (Studi Putusan nomor 29/Pdt.P/2020/PN.POSO)

Nenden Sonia Salsabilla¹, Ahmad Suryono^{2*}

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jember; ahmad.suryono@gmail.com

Abstrak: Undang-undang memberikan tempat atau legalitas kepada kejaksaan dalam peradilan dalam proses pembubaran perseroan terbatas atas dasar pelanggaran kepentingan umum atau melanggar peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat pada Putusan Kejaksaan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.Poso, dirasa memiliki kendala terhadap arti melanggar kepentingan umum tersebut. Hal yang menjadi pokok problematika pada tulisan ini, dimana untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan pembubaran PT. Ampana Mandiri Property Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.Poso khususnya terkait frase kepentingan umum. Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Kejaksaan berwenang mengusulkan pembubaran perseroan terbatas karena pelanggaran kepentingan umum dalam Pasal 146 ayat (1) Undangn-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ketika jaksa mengajukan permohonan untuk membubarkan perusahaan, undang-undang mengharuskan dia untuk membuktikan bahwa kepentingan umum perusahaan telah dilanggar.

Katakunci: Kewenangan Kejaksaan; Pembubaran Perseroan Terbatas; Kepentingan Umum.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jcl.v1i1.2286>

*Correspondence: Ahmad Suryono

Email: ahmad.suryono@gmail.com

Received: 02-10-2023

Accepted: 15-11-2023

Published: 27-12-2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The law provides a place or legality for the prosecutor in court in the process of dissolving a limited liability company on the basis of violating the public interest or violating statutory regulations. However, in the Prosecutor's Decision Number 29/Pdt.P/2020/PN.Poso, it is felt that there are obstacles to the meaning of violating the public interest. The main problem in this article is to find out the judge's considerations in determining the dissolution of PT. Ampana Mandiri Property Number 29/Pdt.P/2020/PN.Poso, especially regarding public interest phrases. In this writing, the researcher uses a type of normative juridical research using statutory, case and conceptual approaches. The prosecutor's office has the authority to propose the dissolution of a limited liability company due to violations of the public interest in Article 146 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning limited liability companies. When a prosecutor applies to dissolve a company, the law requires him to prove that the public interests of the company have been violated.

Keywords: Prosecutor's Authority; Dissolution of Limited Liability Companies; General Interests.

Pendahuluan

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan atau kebijakan yang sesuai dengan amanat atau ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan akan ada kemungkinan adanya tindakan-tindakan yang

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu adanya pihak yang dapat memberikan penindakan atau penegakan hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut (Orinto Purba, 2011) saat ini, banyak fakta yang menunjukkan bahwa tidak semua orang yang mendirikan PT dapat memahami persoalan pengelolaan PT dari segi hukum. Maka tidak heran jika banyak perusahaan yang kemudian menghentikan pengoprasian perusahaan kecuali karena risiko internal atau eksternal dan kebanyakan masih tidak mengerti konsekuensi hukum dan berlaku untuk PT. Keuntungan yang dikejar ternyata tidak dibarengi dengan kemampuan menjalankan perusahaan berdasarkan aturan dan dampak yang ditimbulkan. Menjalankan PT bukan hanya soal manajemen keuangan, tetapi untuk semua tindakan yang berkaitan dengan manajemen perusahaan itu juga memiliki implikasi hukum.

Menurut (Widjaja, 2016) setiap orang yang menjalankan usaha, selalu mencari jalan untuk memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan dari yang sebelumnya. Demikian juga dalam mendirikan sebuah usaha seperti PT. PT merupakan bentuk usaha yang ideal untuk dijalankan di Indonesia, karena pemanfaatan bisnis PT yang sering digunakan dengan menggunakan skala mikro, modal menengah dan besar yang paling sering digunakan. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian (Asshiddiqie, 2022) perseroan terbatas adalah suatu bentuk bisnis ekonomi yang paling populer saat ini. Penegakan hukum adalah suatu tata cara yang ditujukan untuk menjaga keutuhan atau kelangsungan norma hukum dalam kenyataan hubungan hukum, sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Modal perseroan terbatas terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan dan perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa likuidasi perusahaan.

Likuidasi dimaksudkan untuk kebaikan dan kepentingan PT beserta pemegang sahamnya itu sendiri. Akan tetapi, likuidasi yang merupakan suatu perbuatan wajib dalam hal terjadinya pembubaran sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (2) UUPT tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, ketelitian serta ketekunan dari likuidator. PT merupakan bentuk usaha yang ideal untuk dijalankan di Indonesia, karena pemanfaatan bisnis PT yang sering digunakan dengan menggunakan skala mikro, modal menengah dan besar yang paling sering digunakan. Oleh karena itu, perseroan terbatas adalah suatu bentuk bisnis ekonomi yang paling populer saat ini. Mekanisme penegakan hukum merupakan mekanisme yang digunakan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 disebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan adalah badan hukum, dimana perseroan bergerak untuk mendapat keuntungan. Diantaranya adalah dengan suatu kegiatan ekonomi di bidang jasa maupun di bidang barang. Dalam menjalankan kegiatan perseroan, tentu perseroan memiliki beberapa perbuatan yang dapat menciderai hak – hak pihak lain. Perseroan erat berhubungan dengan

kepentingan umum, hal tersebut karena perseroan juga menyangkut kepentingan hajat orang banyak, seperti hasil produksi perseroan yang dinikmati masyarakat, pajak yang harus di bayarkan perseroan ke negara, dan kesejahteraan masyarakat sekitar yang tidak tercemar dengan limbah dari perseroan.

Pada saat ini, kasus pembubaran perseroan terbatas cukup sedikit di Indonesia, beberapa diantaranya adalah karena gugatan dari Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas karena melanggar kepentingan umum. Seperti contoh kasus yang akan penulis analisa, yaitu adanya permohonan pembubaran perseroan terbatas yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una. Adapun duduk perkara mengapa Kejaksaan sampai mengajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas adalah karena adanya unsur melanggar kepentingan umum.

Pembubaran PT Ampana Mandiri Property yang diajukan oleh Kejaksaan karena telah melakukan perbuatan yang melanggar kepentingan umum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Daerah Kab. Tojo Una-Una No. 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah. PT. Ampana Mandiri Property telah melakukan penyertaan modal perusahaan daerah Kab. Tojo Una-Una kepada perseroan PT. Ampana Mandiri Property serta kegiatan perseroan PT. Ampana Mandiri Property berupa pembangunan perumahan mengalami macet karena kurang pendanaan dan tidak beraktiftas sejak Direktur dan Komisaris Utama PT. Ampana Mandiri Property terlibat tindak pidana korupsi hingga dijatuhi hukuman pidana penjara atas perbuatan sehingga menimbulkan kerugian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan pembubaran PT. Ampana Mandiri Property Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.Poso khususnya terkait frase kepentingan umum.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Metode Pendekatan

Dalam penulisan hukum ini menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan, sebagai berikut:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti serta memahami adanya hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pendekatan peraturan perundang-undangan perlu dipahami bahwa hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya (*Asas lex superior derogat legi inferior*). Peraturan perundang-undangan digunakan dalam penulisan ini terkait dengan aturan yang mengatur pada Perseroan Terbatas pada kasus PT. Ampana Mandiri Property.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pandangan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penemuan ide akan berguna untuk melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Dalam memecahkan isu hukum yang terjadi, peneliti dapat menggunakan pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin sebagai sandaran untuk membuat sebuah argumentasi.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*), maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Menurut (Prihatsanti et. al, 2018) ruang lingkup studi kasus yang digunakan dalam penelitian, ketika studi kasus menyelidiki fenomena konteks kehidupan terutama ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak dapat dipisahkan dengan jelas. Kedua, penyelidikan studi kasus berhubungan dengan situasi yang khas di mana banyak hal yang menarik, bergantung pada banyaknya sumber bukti atau sumber data dengan data yang membutuhkan triangulasi dan pengecekan dengan hasil lainnya. Pendekatan studi kasus adalah suatu metode yang dilakukan secara komprehensif agar mendapat pemahaman yang mendalam beserta masalah yang dihadapi dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan, terkait Putusan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.Poso.

Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang akan diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut (Susanti and Efendi, 2022) yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan-perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku (Putri, 2022) pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian hukum bahan hukum adalah bagian hal terpenting, tanpa bahan hukum tidak akan dapat memecahkan dan menemukan jawaban atas isu hukum yang dihadapi. Terdapat beberapa sumber hukum yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Menurut (Marzuki, 2018) bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- 5) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
- 6) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 7) Putusan Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.Poso

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut (Ali, 2019) bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer terdiri dari buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Yang terdiri dari:

- 1) Literatur yang terkait dengan objek penelitian.
- 2) Pendapat ahli hukum atau teori hukum.
- 3) Penelitian sebelumnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Menurut (Ali, 2019) bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan lain-lain.

d. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum juga diperlukan untuk mendukung penulisan skripsi ini. Bahan non hukum dapat berupa informasi yang didapat dari situs internet seperti kamus besar bahasa indonesia (KBBI), dan lain-lain.

Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian berdasarkan putusan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.Poso yang telah melakukan pelanggaran terhadap kepentingan umum atau bertindak telah melampaui ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya bisa mendapatkan berbagai sumber bahan hukum yang diperlukan.

Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum berkaitan dengan topik penelitian guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

Analisa bahan hukum dilakukan dalam menganalisis bahan hukum dengan metode deduktif. Metode deduktif ialah proses dari kesimpulan umum untuk memberikan penjelasan yang konkrit mengenai permasalahan hukum yang dapat ditarik dalam hal-hal

yang bersifat khusus dalam bentuk kalimat yang logis, sistematis, dan teratur tidak tumpang tindih, serta efektif. Sehingga dapat memudahkan hasil pemahaman analisis.

Hasil dan Pembahasan

1. Para Pihak: Pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.Poso

a. Pihak Pemohon

Mohammed Fadil Jauhari, S.H., M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, beralamat di kantor Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Jl. Merdeka Komp Bumi Mas Uelingku Kabupaten Tojo Una-Una, in Casu diwakili kuasanya yaitu Mohammad Fadil Jauhari, S.h., M.H., Rachmat Sale HR. S.H., M.H., Sudiono S.H., dan Andi Muh Riko Ashar S.H, seluruhnya adalah jaksa pengacara negara yang beralamat di kantor Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Jl. Merdeka Komp Bumi Mas Uemalingku Kabupaten Tojo, Berdasarkan surat kuasa khusus nomor : SK-808/P.2.18/Gph/10/2020 tertanggal 1 Oktober 2020.

b. Pihak Termohon

1) Termohon 1

PT Ampana Mandiri Property yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor: 25 tanggal 13 Juli 2013 dari Notaris Charles, S.H., M. Kn yang berkedudukan atau beralamat di Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah.

2) 2) Termohon II

Abu Bakar A. Moh. Amin, Warga Negara Indonesia, Lahir di Palu pada tanggal 28 Maret 1969, Pekerjaan Wiraswasta (Direktur PT. Ampana Mandiri Property), bertempat tinggal di Jalan Sungai Ampana Nomor 21 Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor Kartu Penduduk: 7509052803690001, yang bersangkutan sementara ini sedang menjalani hukuman pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu Jalan. Bali No. 1A Palu Sulawesi Tengah.

3) 3) Termohon III

Nudin Lasahido, Warga Negara Indonesia, Lahir di Poso pada tanggal 19 Maret 1973, pekerjaan wiraswasta (Komisaris Utama PT. AMPANA MANDIRI PROPERTY), bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 04 Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Tojo Una-una Kabupaten Tojo Una-una, dengan nomor Kartu Tanda Penduduk: 720905 190373 0001, yang bersangkutan sementara ini sedang menjalani hukuman pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu Jalan. Bali No. 1A Palu Sulawesi Tengah.

4) 4. Termohon IV

UMAR K. ATO, S. Pi, Warga Negara Indonesia, Lahir pada tanggal 08 Oktober 1974, Pekerjaan Wiraswasta (Komisaris PT. AMPANA MANDIRI PROPERTY), bertempat tinggal di Jalan Banawa, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Dengan Nomor Kartu Tanda

Penduduk: 7203080810740002, yang bersangkutan sementara ini berdomisili Di Desa Marowo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una.

2. Kasus Posisi

Perkara dengan Nomor: 29/Pdt.P/2020/PN Pso Pemohon mengajukan surat permohonannya pada tanggal 19 Oktober 2020 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, Pemohon mengajukan permohonannya sebagai berikut:

Bahwa PT. Ampana Mandiri Property yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor: 25 tanggal 13 Juli 2013 dari Notaris Charles, S.H., M.Kn. yang beralamat di Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah.

Bahwa perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una-Una memperoleh modal usaha dari Pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Modal Penyertaan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una aquo oleh termohon III selaku direktur perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una-una kembali di tempatkan sebagai penyertaan modal kepada PT. Ampana Mandiri property dengan Direkturnya termohon II.

Bahwa PT. Ampana Mandiri Property dalam kegiatan usahanya telah membangun unit perumahan dengan modal dari penyertaan modal perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una-Una namun mengalami macet karena kekurangn dana sehingga mengalami kerugian dan sejak tahun 2018 PT. Ampana Mandiri Property tidak beraktifitas lagi sejak termohon II dan Termohon III terlibat tindak pidana korupsi hingga dijatuhi hukuman pidana penjara.

Bahwa Penyertaan modal kepada PT. Ampana Mandiri Property telah bertentangan dengan peraturan daerah Kabupaten Tojo Una-Una nomor 8 tahun 2006 pasal 5 bahwa Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tidak dapat menyertakan kembali modal usaha kepada pihak lain yang berasal dari pemerintah Kabupaten Tojo Una-una.

Konsekuensi hukumnya PT. Ampana Mandiri Property in casu termohon I, termohon II sebagai direktur, termohon III sebagai komisaris utama, dan termohon IV sebagai komisaris harus pula dinyatakan telah melanggar peraturan perundang-undangan/kepetingan umum aquo sesuai ketentuan pasal 146 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas bahwa permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk PT. Ampana Mandiri Property yang telah melakukan perbuatan melanggar perundang-undangan atau kepentingan umum dan menetapkan pembubaran kepada PT. Ampana Mandiri Property dengan segala akibat hukumnya serta menetapkan likuidator untuk melakukan pemberesan terhadap asset-aset (harta kekayaan) PT. Ampana Mandiri Property. Sebagaimana ketentuan pasal 142 ayat (1) huruf c Undang-Undang R.I

nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, bahwa pembubaran perseroan terjadi berdasarkan penetapan pengadilan.

Oleh karena PT. Ampana Mandiri Property telah dinyatakan di melanggar peraturan perundang-undangan atau kepentingan umum dan dibubarkan sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat 2 Undang-undang R.I nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan, harus pula ditetapkan likuidator untuk melakukan pemberesan terhadap asset-asset (harta kekayaan) dari PT. Ampana Mandiri Property sebagai perseroan yang dinyatakan telah di bubarkan.

Termohon II dan Termohon III mengharapkan adanya likuidator independent untuk melakukan pemberesan aset-aset (harta kekayaan) PT. Ampana Mandiri Property. Atas hal itu Pemohon juga telah mengajukan likuidator independent yang memiliki sertifikat dan di setuju oleh termohon yaitu M. Alief Darsyansyah beralamat di jalan Slamet Riyadi No. 36 Kelurahan besusu Timur Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso harus mengirim salinan penetapan ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum di Jakarta untuk dicatatkan sebagaimana ketentuan berlaku.

Oleh karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, maka para pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebagaimana ketentuan yang terdapat pada pasal 142 ayat (1) huruf c Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas bahwa berdasarkan penetapan pengadilan, pasal 146 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas bahwa permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, dan peraturan lain yang bersangkutan.

3. Pertimbangan Hukum atau Hakim

Dalam Putusan Nomor Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.Poso, Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mengenai permohonan untuk menyatakan PT. Ampana Mandiri Property telah melakukan perbuatan melanggar peraturan perundang- undangan/kepentingan umum dan menetapkan pembubaran PT. Ampana Mandiri Property dengan segala akibat hukumnya serta menetapkan likuidator untuk melakukan pemberesan terhadap asset-asset (harta kekayaan) PT. Ampana Mandiri Property.

Menimbang, bahwa pengadilan negeri memiliki wewenang untuk memeriksa dan menetapkan suatu permohonan apabila hal tersebut telah ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 142 ayat (1) huruf c Undang-undang R.I nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu pembubaran perseroan terjadi ber-dasarkan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut dalam pasal 146 ayat (1) Undang-undang R.I nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas juga menyebutkan sebagai berikut: “(1) pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan atas:

- a. Permohonan kejaksan dengan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- b. Permohonan pihak yang berkepentingan dengan alasan adanya cacat hukum dalam akte pendirian;
- c. Permohonan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris dengan alasan perseroan tidak mungkin dilanjutkan;

(2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukkan likuidator.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Pemohon telah membuktikan da-lil-dalilnya. Disimpulkan yaitu para Termohon telah melakukan perbuatan melanggar pera-turan perundang-undangan atau kepentingan umum dengan cara membentuk anak perus-ahaan bernama perseroan PT. Ampana Mandiri Property yang dilarang berdasarkan pera-turan daerah Tojo Una-una dan melakukan penyertaan modal perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una-una kepada PT. Ampana Mandiri Property, serta kegiatan perseroan PT. Ampana Mandiri Property berupa pembangunan perumahan mengalami macet karena kurang pendanaan dan tidak beraktifitas sejak Termohon II dan Termohon III terlibat tindak pidana korupsi sehingga dijatuhi hukuman penjara atas perbuatan aquo.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas maka konsekuensi hukumnya PT. Ampana Mandiri Property Termohon I, Termohon II sebagai Direktur, Termohon III sebagai Komisaris Utama, dan Termohon IV sebagai Komisaris harus pula dinyatakan telah me-langgar peraturan perundang-undangan atau kepentingan umum sesuai dengan ketentuan pasal 146 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menimbang, oleh karena PT. Ampana Mandiri Property telah dinyatakan melanggar pera-turan perundang-undangan atau kepentingan umum dan dibubarkan sesuai pasal 142 ayat 2 Undang-Undang R.I nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus ditetap-kan likuidator untuk melakukan pemberesan terhadap aset-aset (harta kekayaan) dari PT. Ampana Mandiri Property sebagai Perseroan yang dinyatakan telah di bubarkan. Namun Termohon II dan Termohon III mengharapkan adanya likuidator independent. Atas hal itu, pemohon juga telah mengajukan likuidator independent yang memiliki sertifikat.

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Putusan Termohon Nomor Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.Poso dinyatakan dikabulkan seluruhnya.

4. Amar Putusan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso menetapkan putusan yang diputus pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

- b. Menyatakan Termohon I, termohon I, termohon II, dan termohon III telah melanggar peraturan perundang – undangan dan Kepentingan Umum;
 - c. Menetapkan pembubaran perseroan PT. Ampana Mandiri Property;
 - d. Menghukum termohon II, termohon III, dan termohon IV tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai organ perseroan PT. Ampana Mandiri Property;
 - e. Menetapkan M. Alief Darsyansyah beralamat di jalan Slamet Riyadi No.36 Kelurahan besusu Timur Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagai likuidator untuk menyelesaikan pemberesan harta kekayaan Termohon I (PT. Ampana Mandiri Property);
 - f. Menetapkan seluruh biaya-biaya yang akan timbul akibat pelaksanaan pembubaran dan pemberesan harta kekayaan PT. Ampana Mandiri Property dibebankan kepada termohon I;
 - g. Menghukum kepada Termohon I, termohon I, termohon II, dan termohon III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.521.000, - (dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).
5. Pertimbangan Hakim dalam penetapan pembubaran PT. Ampana Mandiri Property Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.Poso khususnya terkait frase kepentingan umum.

Perseroan Terbatas dibentuk berdasarkan hukum, sehingga pembubarannya juga harus ber-dasarkan atas dasar hukum. Dalam melakukan permohonan atas pembubaran perseroan oleh penetapan pengadilan hanya dapat dilakukan pihak yang memiliki legal standing. Dalam hal ini, Kejaksaan berwenang untuk melakukan permohonan atas pembubaran perseroan melalui penetapan pengadilan atas dasar kepentingan umum atau dilanggarnya peraturan perun-dang-undangan yang dilakukan oleh perseroan.

Namun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak mengemukakan makna yang konkret mengenai kepentingan umum tersebut. Hal tersebut men-imbulkan persepsi bahwa kepentingan umum tersebut memiliki makna yang luas. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 146 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh dan sajikan, maka penulis dapat menarik simpulan bahwa Pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.Poso mempertimbang-kan bahwa perusahaan telah melanggar peraturan perundang-undangan atau melanggar kepentingan umum diatur pada Undang-undang no 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Alasan Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una mengajukan permohonan pembubaran PT. Ampana Mandiri Property adalah PT. Ampana Mandiri Property melanggar peraturan perundang-

undangan atau Kepentingan umum terkait pada pasal 146 ayat (1) huruf a bahwa permohonan kejaksan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Kejaksan juga menetapkan likuidator untuk pemberesan terhadap asset-asset PT. Ampna Mandiri Property yang dinyatakan dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana ketentuan pada pasal 142 ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Daftar Pustaka

- Aro, M. (2004) 'Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama', Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asyhadie, Z. (2005) 'Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia', Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dirjosisworo, S. (1997) Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia', Bandung: Mandar Maju.
- Gijssel, J. and Bruggink, J. J. H. (1999) 'Refleksi Tentang Hukum', Bandung: Citra Aditya.
- Hazir, C. A. (2018) 'Akibat Hukum onvoldoende gemotiveerd Putusan PT. Jawa Timur Nomor: 104/Pdt/2012/PT. Sby Berkenaan Dengan Pencabutan Sita Eksekusi Dalam Sengketa Hak Atas Tanah', Jurnal Novum.
- Khairandy, R. (2009) 'Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundangundangan, dan Yurisprudensi', Jakarta: Total Media.
- Kurniawan, T. A. (2022) 'Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas', Jurnal Kertha Wicaksana.
- Limbong, B. (2011) 'Konflik Pertanahan', Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Liuw, C. R. (2016) 'Tinjauan Hukum Tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Penetapan Pengadilan', *Lex et Societatis*.
- Mertokusumo, S. (2002) 'Hukum Acara Perdata Indonesia', Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. (2010) 'Hukum Perusahaan Indonesia', Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Neris, H. (2009) 'Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri', Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Pandiangan, A. V. and Anindita, S. L. (2022) 'Kewenangan Kejaksan Republik Indonesia dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Demi Kepentingan Umum', Jurnal Darma Agung.
- Pangestu, M. T. and Aulia, N. (2017) 'Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia', Jurnal Business Law Review.
- Prayoga, A. and Roffi, M. S. (2020) 'Pembubaran Perseroan Terbatas oleh Kejekasaan Sebagai Upaya Memperbuat Ketahanan Nasional', Jurnal Ilmian Penegrakan Hukum.
- Prihatsanti, U. Suryanto, and Hendriani, W. (2018) 'Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah', Jurnal Buletin UGM.
- Pura, I. P. W. D. and Budiana, I. N. (2018) 'Kebebasan Penetapan Modal Dasar Perseroan Terbatas Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016', Jurnal Analisis Hukum.

-
- Purba, O. (2011) 'Petunjuk Praktis Bagi RUPS Komisaris dan Perseroan Terbatas Agar Terhindar dari Jerat Hukum', Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Putri, M. Y. (2022) 'Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handpone Illegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanaan', Jurnal Riset Ilmu Hukum.
- Rido, R. A. (1986), 'Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas, Bandung: Remadja Karya.
- Scaletta Jr., P. J. (2011) 'Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas', Malang: UB Press.
- Susanti, D. O. and Efendi, A. (2022) 'Penelitian Hukum (Legal Research)', Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2008) 'Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah', Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Syahrani, R. (1998) 'Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum', Jakarta: Pustaka Kartini.
- Wicaksono, F. S. (2009) 'Tanggungjawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris', Jakarta: PT, Visimedia.
- Widjaja, G. (2006) 'Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis', Jakarta: Prenada Media Group.
- Widjaya, I. G. R. (2000) 'Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas', Jakarta: Mega Poin.